

PERATURAN PENGAMPUNAN PAJAK
(Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1964 Tanggal 9 September 1964)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk kepentingan Revolusi Nasional Indonesia dan Pembangunan Nasional Semesta Berencana pada umumnya serta untuk memperlancar pelaksanaan Deklarasi Ekonomi tanggal 28 Maret 1963 dan pengerahan segala dana, daya dan tenaga pada khususnya, perlu diberikan pengampunan pajak terhadap modal yang berada dalam masyarakat yang belum pernah dikenakan pajak;

Mengingat :

1. Pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. I dan No. II/MPRS/1960;
3. Instruksi-instruksi Presiden Republik Indonesia 2/Ko.T.O.E. dan No. Instr. 6/Ko. T.O.E. tahun 1962;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PENETAPAN PRESIDEN TENTANG PERATURAN PENGAMPUNAN PAJAK.

Pasal 1

- (1) Modal yang berada pada masyarakat yang belum pernah dikenakan pajak perseroan, pajak pendapatan dan pajak kekayaan, yang didaftarkan pada Direktorat Pajak sebelum tanggal 17 Agustus 1965, tidak dijadikan alasan bagi Instansi-instansi Pemerintah yang bertugas di bidang fiskal atau pidana untuk mengadakan sesuatu pertanyaan, penyelidikan dan pemeriksaan tentang asal usulnya.
- (2) Modal tersebut pada pendaftaran dikenakan pungutan satu kali sebesar 10 (sepuluh) persen sebagai tebusan dari pada jumlah pajak-pajak yang menurut peraturan-peraturan fiskal sebenarnya terhutang kepada Negara.
- (3) Dalam hal modal termaksud pada ayat (1) pasal ini pada saat pendaftaran telah dan sedang ditanam dalam bidang usaha-usaha :
 - a. pertanian, perikanan, peternakan;
 - b. pertambangan;
 - c. perindustrian;
 - d. pengangkutan;yang ditunjuk oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan, maka dengan menyimpang dari pada ketentuan dalam ayat (2) pasal ini, Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan berwenang menetapkan pungutan tebusan atas modal itu sebesar 5 (lima) persen.

- (4) Jika pada akhir jangka waktu rencana penanaman ternyata, bahwa modal termaksud pada ayat (3) pasal ini tidak sepenuhnya digunakan, maka atas bagian modal yang tidak ditanam itu masih dipungut uang tebusan tambahan sebesar 5 (lima) persen.

Pasal 2

Barangsiapa memiliki, menikmati, menguasai, mempergunakan berkesempatan menikmati, menguasai, mempergunakan modal tersebut pada pasal 1 ayat (1), berkewajiban memberitahukan/mendaftarkan modal tersebut dan sekaligus menyetorkan jumlah uang tebusan seperti ditetapkan dalam pasal 1 ayat (2) di Kas Negara paling lambat sebelum tanggal 17 Agustus 1965.

Pasal 3

- (1) Jika ternyata, karena ketidak-benaran atau ketidak-lengkapan dari kewajiban termaksud pada pasal 2 telah disetorkan jumlah uang tebusan yang lebih rendah dari pada yang sebenarnya terhutang, maka dilakukan tambahan sebesar jumlah yang karenanya kurang disetor, ditambah 400% selama sejak tanggal 17 Agustus 1965 belum lewat 2 (dua) tahun.
- (2) Tagihan tambahan tersebut dilakukan dengan surat ketetapan yang harus dibayar lunas dalam jangka waktu satu bulan sesudah tanggal pemberian surat ketetapan.
- (3) Kepala Direktorat Pajak berdasarkan kekhilafan atau kelalain yang dapat dimaafkan, berhak memberikan pembebasan, seluruhnya atau sebahagian dari tambahan 400% tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 4

Untuk pemungutan jumlah uang tebusan ini berlaku Peraturan tentang "Penagihan Pajak Negara dengan surat Paksa" (Lembaran- Negara tahun 1959 No. 63);

Pasal 5

- (1) Uang tebusan terhutang oleh mereka yang dimaksudkan dalam pasal 2 dan atas pelunasannya mereka bertanggungjawab renteng dan penuh.
- (2) Untuk mereka yang bertempat tinggal di luar Negeri, wakil atau kuasanya yang bertanggung-jawab atas pembayaran uang tebusan itu.
- (3) Apabila mereka yang tersebut dalam pasal 2 di atas merupakan badan yang disebut dalam pasal 1 ayat (1) Ordonansi Pajak Perseroan, maka para pengurus dan pesero pengurusnya, juga wakil-wakilnya di Indonesia bertanggung-jawab renteng dan penuh.

Pasal 6

- (1) Barangsiapa dengan sengaja pada tanggal yang telah ditetapkan pada pasal 1 ayat (1) tidak melakukan kewajibannya termaksud dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 5 (lima) tahun atau hukuman denda paling banyak 100 (seratus) juta rupiah.

- (2) Peristiwa tersebut pada pasal 3 dianggap sebagai pelanggaran dan peristiwa yang tersebut pada pasal 6 ayat (1) dianggap sebagai kejahatan.

Pasal 7

Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan berwenang menetapkan peraturan yang perlu untuk melaksanakan Penetapan Presiden ini.

Pasal 8

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari yang akan ditetapkan oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 1964
WAKIL SEKRETARIS NEGARA,

SANTOSO S.H.

**PENJELASAN
ATAS
PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 5 TAHUN 1964
TENTANG
PERATURAN PENGAMPUNAN PAJAK.**

UMUM

Peraturan-peraturan pajak atas laba, pendapatan dan kekayaan yang kini berlaku, dalam keadaan inflasi yang berkembang dari tahun ketahun seperti sekarang ini, mudah sekali menimbulkan hasrat untuk menghindarkan sebagian besar dari laba, pendapatan dan kekayaan dari pengenaan pajak.

Laba fiskal, yang meliputi pula laba inflasi, yang dinaut dan tetap akan dianut, karena sistim lain yang mengharuskan adanya tata-buku yang lengkap dan benar tidak mudah dilaksanakan, memberi dorongan pula untuk melanggar ketentuan-ketentuan pajak.

Tarif pajak pendapatan yang progresinya sangat berat dianggap sebagai hukuman oleh mereka, yang bekerja dengan berhasil, karena dari pendapatan yang menurut ukuran sekarang belum terlalu tinggi, yaitu yang meliputi pada laba inflasi, sebagian terbesar harus diserahkan kepada Negara berupa pajak pendapatan.

Dari pendapatan sebesar Rp. 2.000.000,- umpamanya, harus dibayar pajak pendapatan sebesar Rp. 1.213.050,-

Sistim penilaian harta kekayaan untuk pajak kekayaan berdasarkan nilai uang, kecuali apabila nilai jualnya lebih tinggi, dengan kekayaan bersih minimum beban pajak kekayaan sebesar Rp. 300.000,- mendorong orang pula untuk menyembunyikan kekayaannya.

Walaupun ketentuan dalam pasal 2b Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 yang berbunyi :

"Sebagai pendapatan dimaksud juga tambahan harta yang ternyata dalam tahun takwim, kecuali jika hal sebaliknya dibuktikan oleh wajib-pajak",

memberi pegangan pada Direktorat Pajak untuk menentukan secara mudah besarnya pendapatan kena pajak seseorang, tetapi penagihannya masih menjumpai kesukaran-kesukaran yang tidak mudah diatasi.

Selain daripada itu ada masalah di bidang kepidanaan yang terjalin dalam sistim pemungutan pajak. yaitu sebagai berikut:

Ciri khas yang melekat pada pengertian laba dan pendapatan fiskal adalah ketentuan bahwa pengertian fiskal itu tidak membeda-bedakan asal-usul, halal dan tidak halal laba dan pendapatan itu. Demikian juga ketentuan fiskal yang dimaksud dalam pasal 2b Ordonansi Pajak Pendapatan tersebut di atas.

Ketentuan fiskal itu tidak membeda-bedakan apakah tambahan harta itu disebabkan oleh usaha-usaha halal atau diperoleh dengan tindak pidana umpama korupsi. Dengan demikian maka kelonggaran-kelonggaran fiskal yang sekiranya akan diadakan harus disertai pula kelonggaran-kelonggaran dibidang kepidanaan.

Menyadari sepenuhnya bahwa aparaturnya pemungutan pajak, yang sedang dibangun, untuk sementara tidak akan mampu menghadapi pelanggaran-pelanggaran fiskal tersebut dan dengan demikian juga tidak mampu menghirup daya beli yang berlebihan dalam masyarakat berupa pajak, maka oleh Pemerintah terhadap modal yang terbentuk sudah digariskan suatu kebijaksanaan terbentuk karena tindakan-tindakan tersebut di atas.

Dalam pada itu dapat dikemukakan bahwa mereka, yang memiliki modal tanpa membayar pajak lama-lama merasa tidak enak dan menurut petunjuk-petunjuk yang diperoleh, mereka bersedia memenuhi panggilan Pemerintah untuk ikut serta didalam pembangunan ekonomi asalkan diadakan kelonggaran-kelonggaran fiskal dan kepidanaan.

Dalam instruksi Presiden Republik Indonesia No. Instr. 2/ KOTOE Tahun 1962 dan No. Instr. 6/KOTOE Tahun 1962 Pemerintah telah memberi jaminan, bahwa daya yang disalurkan untuk usaha-usaha produktif dibebaskan dari tuntutan pajak dan menginstruksikan kepada Instruksi-instruksi Pemerintah, yang bertugas dibidang fiskal atau pidana untuk tidak mengadakan sesuatu pertanyaan, penyelidikan dan pemeriksaan tentang asal-usulnya.

Dari sudut fiskal berarti bahwa modal tsb. tidak akan dijadikan dasar untuk meninjau kembali pajak :

- a. Untuk pajak pendapatan, pajak yang terhutang sampai dengan tahun takwim sebelum tahun pendaftaran;
- b. untuk pajak kekayaan, pajak yang terhutang sampai dengan awal tahun dalam mana pendaftaran dilakukan;
- c. untuk pajak perseroan, pajak yang terhutang sampai dengan tahun buku yang berakhir sebelum tanggal pendaftaran.

Peraturan Pengampunan Pajak ini, yang disertai peraturan- peraturan fiskal lain untuk menimbulkan suasana lega dibidang perpajakan, dapat dipandang sebagai pelaksanaan lanjutan dari instruksi-instruksi tsb.

Pada akhirnya perlu dikemukakan, bahwa Pemerintah, mengingat keadaan keuangan negara dewasa ini dan untuk mengatasi kebutuhan keuangan Negara berhubung dengan memuncaknya Revolusi Nasional Indonesia, yang sekarang berada pada taraf pelaksanaan Dwikora disamping melanjutkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana, berpendapat sudah selayaknya, jika mereka yang memiliki dan menikmati, menguasai, mempergunakan modal tsb, diharuskan membayar tebusan daripada jumlah pajak-pajak yang menurut peraturan-peraturan fiskal sebenarnya terhutang kepada Negara.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Tanggal 17 Agustus 1965 diambil sebagai batas waktu karena tanggal yang keramat itu mempunyai pengaruh Psikologis pada rakyat dan sudah sering dipergunakan untuk memanggil para penyeleweng ke jalan yang benar. Masa yang lama antara tanggal berlakunya peraturan ini dengan tanggal 17 Agustus 1965 sengaja diadakan untuk memberi kesempatan kepada mereka, yang bersangkutan untuk menyelesaikan persoalannya dengan sebaik-baiknya, umpamanya saja, menguangkan barang-barangnya untuk membayar tebusan pada saat yang menguntungkan.

Dalam masa yang sama itu Direktorat Pajak akan mengintegrasikan pengusutan dengan cara-cara yang disempurnakan. Apabila seorang wajib pajak terkena dalam pengusutan ini dan ternyata ia tidak mempergunakan kesempatan memperoleh pengampunan pajak ini, maka terhadap wajib pajak tsb, akan diperlukan pengenaan pajak yang biasa, jauh lebih berat.

Penggiatan pengusutan ini akan didahului dengan suatu masa penerangan di mana akan dijelaskan pengertian fiskal tentang laba, pendapatan dan kekayaan dan modal yang dimaksud dalam Peraturan ini.

Ayat (2)

Termasuk dalam jumlah pajak-pajak yang menurut peraturan-peraturan fiskal sebenarnya terhutang kepada Negara adalah bea meterai modal, yang terhutang, apabila sesuatu Perseroan terbatas yang sesudah mendaftarkan modalnya mempergunakan itu sebagai penambahan statutairnya.

Juga para pemegang saham menerima saham-sahamnya tanpa menyetor uang untuk memperoleh saham-saham itu, dibebankan dari pajak pendapatan pajak kekayaan disamping pembebasan P.T. bersangkutan dari pemotongan dan pembayaran pajak dividen.

Ayat (3)

Besarnya pungutan tergantung dari bidang kemana-modal itu telah dan sedang disalurkan; demikian itu menurut penunjukkan dan keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

Di dalam hal ini Pemerintah memandang perlu untuk memberikan perangsang kepada para pengusaha untuk melakukan penanaman-penanaman pada usaha-usaha baru dan yang sudah ada, yang dapat mempertinggi produksi dengan jalan mengurangi persentasi pungutan uang tebusan dari 10 (sepuluh) menjadi 5 (lima) persen.

Yang dimaksud dengan penanaman di sini ialah pengeluaran-pengeluaran untuk alat-alat perusahaan yang langsung dapat mempertinggi produksi dalam lapangan :

- a. pertanian, perikanan. peternakan
- b. pertambangan.
- c. perindustrian.
- d. pengangkutan

dengan pengecualian :

1. Pengeluaran-pengeluaran untuk alat-alat perusahaan yang terlebih dahulu digunakan di Indonesia;
2. pengeluaran yang dianggap mewah, atas pertimbangan Kepala Direktorat Pajak.

Penanaman tersebut harus ternyata pada saat pendaftaran. Apabila penanaman itu sedang dilaksanakan maka rencana yang konkrit, khusus mengenai bentuk modal dan waktu

yang layak untuk menyelesaikan rencana penanaman itu, harus pula dapat dinyatakan dalam surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan, Atas permohonan tsb. akan dikeluarkan surat-keputusan oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

Ayat (4)

Karena penurunan persentasi pungutan yang tebusan dari 10 (sepuluh) menjadi 5 (lima) persen benar-benar dimaksudkan sebagai perangsang untuk menanam modal, maka sebagai konsekwensinya ialah, bahwa modal yang tadinya terdaftar atas pungutan uang tebusan sebesar 5 (lima) persen, akan tetapi di kemudian hari ternyata bahwa tidak seluruhnya modal tersebut ditanam dalam bidang usaha yang ditunjuk oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan, atas bagian modal Yang tidak dipergunakan sesuai dengan rencana semula, masih dipungut kekurangannya sebesar 5 (lima) persen lagi.

Pasal 2

Dalam praktek sering terjadi, bahwa seorang yang mempergunakan uang orang lain, tidak bersedia memberitahu siapa pemilik uang itu dan tidak pula bersedia membayar pajak atas hasil modal itu, karena bagian keuntungan yang diterima hanyalah sebagian kecil saja.

Dalam peraturan ini dengan tegas dinyatakan, bahwa orang yang menikmati menguasai, mempergunakan uang itu diwajibkan mendaftarkan dan sekaligus menyetorkan jumlah tebusan di Kas Negara. Untuk itu orang tidak perlu secara tegas mempunyai hak untuk menikmati, menguasai atau mempergunakan modal tersebut. Asalkan ia berkesempatan saja untuk menikmati, menguasai atau mempergunakan modal itu, ia sudah berkewajiban.

Kewajiban itu terdiri dari mendaftarkan modal, yang menurut peraturan fiskal sebenarnya dikenakan pajak, menghitung jumlah uang tebusan dan sekaligus menyetor uang tebusan itu di Kas Negara, menurut cara-cara yang akan diatur kemudian oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

Aktivitas pertama untuk menunaikan kewajiban diatas harus datang dari mereka yang berkewajiban, baru kemudian Direktorat Pajak akan mengadakan penelitian dan pengusutan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Ayat (1)

Sebagaimana dijelaskan didalam penjelasan pasal 2, rangkaian orang-orang, yang memiliki, menikmati, menguasai, mempergunakan, berkesempatan menikmati, menguasai, mempergunakan, modal dimaksud dalam peraturan ini merupakan suatu team yang dapat mempersulit penunaian tugas Direktorat Pajak.

Karena itu sesuai dengan semangat kegotong-royongan diantaranya mereka, maka mereka bertanggung-jawab renteng dan penuh atas pelunasan uang tebusan.

Pasal 5

Ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Untuk mempersiapkan tata-usaha Direktorat Pajak seperti penyusunan brosur-brosur penerangan, blanko-blanko isian diperlukan waktu.

Karena itu penetapan tanggal berlakunya peraturan ini diserahkan kepada Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan, yang mengetahui kesemuanya itu.

LEMBARAN NEGARA NO. 89 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO. 2677
TAHUN 1964 YANG TELAH DICETAK ULANG